

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LOLIA ULHA
NIM. 190104024

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

Lolia Ulha


Nim: 190104024

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk di Sidang Munaqashahkan

Pembimbing I, جامعة الرانيري Pembimbing II,

A R - R A N I R Y



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP 197511012007012027



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP 198805252020122014

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI DI LEMBAGA KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterim
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 31 Oktober 2023
16 Rabiul Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.


Nurul Fithria, M.Ag.

NIP. 197511012007012027

NIP. 198805252020122014

Penguji I,

Penguji II,


Misran, M.Ag.



Riza Afrida Mustaqim, M.H

NIP. 197507072006041004

NIP. 199310142019031013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax.0651-
7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Lolia Ulha
Nim : 190104024
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Lolia Ulha

ABSTRAK

Nama : Lolia Ulha
NIM : 190104024
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh
Tanggal Sidang : 31 Oktober 2023
Tebal Skripsi : 84 halaman
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag.,M.A.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : Residivis, LPKA Kelas II Banda Aceh, Pencurian

Tindak pidana yang sering terjadi di mana pelakunya anak yaitu tindak pidana pencurian. Namun, terdapat kasus Tindak Pidana pencurian residivis anak di LPKA Kelas II Banda Aceh sejumlah 3 orang dan 1 diantaranya berhasil melarikan diri di pada saat proses pembinaan berlangsung. Pembinaan yang diberikan LPKA Kelas II Banda Aceh tidak membuat pembedaan antara anak residivis dengan non residivis. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang cenderung mengarah pada tingkat kenakalan yang berakibat melakukan tindak kejahatan. Terdapat tiga pertanyaan dalam skripsi ini. *Pertama*, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian? *Kedua*, bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian oleh anak? *Ketiga*, bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap anak yang melakukan residivis tindak pidana pencurian? Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah karena faktor eksternal yaitu lingkungan dan ekonomi, sementara faktor internal yaitu pendidikan, akhlak dan keluarga. Kedua, upaya yang dilakukan LPKA Kelas II Banda Aceh untuk menanggulangi terjadinya residivis tindak pidana pencurian adalah dengan lebih menekankan lagi pola pembinaan keagamaan dan pengawasan yang ketat dilingkungan LPKA. Ketiga, dalam Hukum Pidana Islam pencurian termasuk ke dalam *jarimah hudud* akan tetapi karena pencurian ini dilakukan oleh anak maka hukumannya berubah menjadi *takzir*. Dalam Hukum Pidana Islam maupun UU No 12 tahun 2012 tidak mengatur secara jelas tentang hukuman bagi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh”** Tidak lupa pula, sholawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, di mana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua penulis yakni Alm. Hasanuddin, seseorang yang biasa penulis sebut ayah dan berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis bisa berada ditahap ini, menyelesaikan tugas karya ilmiah ini sebagaimana perwujudan kedua orang tua penulis. Dan Ibu tercinta Mashida S.Pd seseorang yang sudah menemani penulis dan menyayangi penulis serta yang telah

mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis dan selalu mendoakan penulis dalam setiap iringan dan doa.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M. Ag beserta seluruh dosen dan staff serta Bapak Irwansyah S.Ag., M.A. selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Pembimbing penulis, yaitu Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A. sebagai Pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M. Ag sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Kakak penulis Santi Anita S.Pd, Trisna Andriani Amd. Kep, terimakasih penulis ucapkan karena sudah menjadi donator uang jajan untuk penulis menyelesaikan perkuliahan ini, dan selalu mensupport penulis serta mendoakan agar skripsi penulis selesai dengan baik.
6. Trisa Ainda Putri, Chitra S.I.P, sebagai partner spesial penulis yang selalu membantu, mensupport dan mendampingi penulis setiap waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup penulis.
7. Teman-teman penulis yaitu, Nurlatifa, Putri Rahayu, Indah Rahmadia S. AP., Rusninawati S. AP., Lia Nurhanifah A.md, Rizka Febry Fadhillah. Yang sudah menemani penulis dan mensupport penulis dari proses pembuatan skripsi dari awal hingga akhir, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada teman-teman ini.

8. Dan penulis ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman HPI penulis, Raufa Niska S.H., Rizka Selvia Tarmulo S.H., Izzah Farahiya S.H., Endang Setia Ningrum S.H., Febrina Azhara, serta teman-teman seperjuangan Unit 1 HPI. Terimakasih penulis ucapkan untuk teman penulis yang sudah membantu dan ikut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.
9. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. For just being me at all times.* (Kutipan dari: Snoop Dogg).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Penulis

Lolia Ulha

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمِي = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُ الروضةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*


Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota di tulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	74
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian	75
Lampiran 3	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 4	: Surat Jawaban Penelitian.....	77
Lampiran 5	: Daftar Info Responden.....	78
Lampiran 6	: Protokol Wawancara.....	79
Lampiran 7	: Dokumentasi.....	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN	19
A. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	19
B. Konsep Anak Dalam Hukum Positif Indonesia	25
C. Tinjauan Tentang Residivis.....	32
D. Pengertian Pencurian dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Residivis.....	38
BAB TIGA TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH)	41
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.....	41
B. Faktor- Faktor Terjadinya Residivis Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	47

C. Upaya yang Dilakukan LPKA Kelas II Banda Aceh Kepada Pelaku Residivis Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian.....	59
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Residivis Pencurian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di LPKA Kelas II Banda Aceh	61
E. Analisis Penulis.....	64
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kriminologi setiap pola tingkah laku manusia dalam melakukan perbuatan yang di anggap tidak baik bagi masyarakat disebut sebagai kejahatan. Kriminologi digunakan untuk memberi dorongan dan cara masyarakat mengatasi kejahatan dengan hasil yang baik untuk menghindari kejahatan tersebut.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial dan mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggar hukum.¹ Oleh karena itu kriminologi sangat berpengaruh terhadap pola dan tingkah laku manusia dalam melakukan suatu perbuatan yang di pandang sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma social, sehingga masyarakat menentangnya. Di kalangan masyarakat banyak terjadi suatu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh orang dengan maksud memiliki niat kejahatan, meskipun dengan tujuan dan cara yang berbeda, serta dengan ketentuan yang jelas melawan hukum.² Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian.

Pencurian bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Tindak pidana pencurian jelas merupakan pelanggaran terhadap norma dasar atau dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Dalam

¹ Ende Hasbi Nassruddin, *Kriminologi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 39.

² I.S. Susanto, *Kriminologi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 20.

kriminologi pencurian dikenal dengan *larceny*, yakni pengambil alihan property orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau di luar sepengetahuan pemiliknya.³ Sedangkan dalam Islam, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mengambil milik orang lain dengan cara apa pun. Karena mengambil sesuatu yang bukan haknya dilarang oleh agama.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Pelaku pencurian itu dari berbagai umur termasuk salah satu pelaku pencurian adalah anak-anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kemudian dititipkan kepada umat manusia untuk melindungi, memelihara, dan memberikan kasih sayang. Dalam tahapan mencari suatu jati diri, anak dapat terpengaruh dengan adanya situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya, bahkan jika di lingkungan sekitarnya terdapat suatu kondisi yang buruk maka akan terjadi suatu kecenderungan seorang anak untuk terpengaruh hal-hal buruk dan dapat memicu terjadinya pelanggaran hukum. Tidak sedikit dari tindakan tersebut yang akhirnya dapat membuat anak berurusan dengan hukum.

Latar belakang seorang anak melakukan tindak pidana secara sosiologis adalah karena perkembangan dari anak tersebut baik dari segi

³ Chairil Ajdis, dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. (Jakarta: Ambooks. Cet, I). 2007, hlm. 49

⁴ Abid Mansyurudin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Pidana Pencurian Di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal Tahun 2016" (Skripsi), Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

lingkungan dan pemikiran. Sebagaimana yang telah ada dalam hukum positif Indonesia bahwasannya peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak yaitu setiap perbuatan pelanggaran maupun berupa kejahatan. Bahkan tidak hanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang peradilan anak saja, melainkan juga perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang lain yang tentunya menjadi peraturan yang hidup di dalam masyarakat.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau (UU SPPA) bahwa pemberian hukuman atau sanksi serta proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum bagi anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada orang dewasa. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada umumnya karena disertai unsur mental dengan motif subyektif. Dengan tidak adanya karakter dan dukungan lingkungan yang baik maka anak yang pernah terjerumus ke dalam dunia kejahatan bisa menciptakan peluang untuk mengulangi kejahatan secara terbuka.

Dalam hukum Islam, hukuman yang diberikan untuk tindak pidana pencurian adalah dengan menggunakan hukuman *hudud*, di mana perbuatan pidana tersebut ditentukan oleh jenisnya, dan bentuk hukumannya telah ditetapkan oleh syara' dan tidak dapat ditambah maupun dikurangi, dan hukumannya sudah memenuhi syarat-syaratnya.

Pengulangan tindak pidana (*residivis*) merupakan suatu pengulangan kembali kejahatan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan setelah dijatuhi pidana dan sudah pernah menjalankan hukuman yang diberikan atas dasar dari tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan residivis diatur dalam Buku II Kitab

⁵ Muhammad Khemal Andhika, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora: Politeknik Ilmu Pemasarakan, Vol. 8 No.3 Tahun 2021, hlm. 191.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP. Pemidanaan terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Residivis tidak dikenakan pada semua kejahatan tetapi hanya terjadi pada kejahatan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.⁶

Pengulangan tindak pidana secara tegas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan tidak dapat diupayakan diversi, sehingga apabila anak melakukan pengulangan tindak pidana prosesnya tetap berlanjut dalam peradilan pidana anak. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan dalam tindak pidana sebelumnya sudah dilakukan upaya diversi maka tidak dapat diupayakan diversi lagi. Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana atau diversi merupakan bagian dari kebijakan negara dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak agar tidak terjadi stigmatisasi dan menghindari pidana perampasan kemerdekaan.⁷ Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perhatian lebih dan perlindungan yang khusus agar dapat tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Negara telah mengatur perlindungan anak melalui pembaharuan sistem peradilan pidana anak.

Residivis tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak, yang di mana melihat keadaan lingkungan sekarang sangat memungkinkan anak melakukan jalan pintas untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana yang sering terjadi di mana pelakunya anak yaitu tindak pidana

⁶ Fathur Rozi, "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, 2019.

⁷ Ani Triwati, Doddy Krisdasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang*. Semarang, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hlm. 835.

pencurian. Menurut dari data yang diperoleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh atau (LPKA) terdapat 23 anak binaan dan 6 tahanan di LPKA Banda Aceh dari berbagai kasus. Kemudian tercatat 3 anak binaan yang terlibat dalam kasus residivis pencurian selama 7 tahun terakhir. Namun satu diantaranya berhasil melarikan diri pada saat proses pembinaan berlangsung.⁸

Anak yang terjerumus ke dalam tindak pidana maka akan ditempatkan di LPKA termasuk anak residivis, anak binaan ditempatkan di wisma LPKA. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan anak binaan berhak mendapatkan pembinaan yang meliputi pembinaan keterampilan, kemandirian, dan keagamaan. Pola pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas II Banda Aceh tidak ada perbedaan antara anak berstatus residivis dengan non residivis, karena untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial dalam lingkungan anak binaan.

Menurut pasal 1 angka 3 UU SPPA anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Anak yang di tempatkan di LPKA tujuannya adalah agar anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan. Pembinaan bagi anak dilakukan agar narapidana anak mengenali kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi melakukan kejahatan di masa depan, berharap agar anak dapat diterima kembali di masyarakat dan memainkan posisi dan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan sosial dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

⁸ Wawancara dengan Pegawai LPKA Banda Aceh. Refa Julaina, Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian oleh anak?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap anak yang melakukan residivis tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh dalam mencegah terjadinya residivis pencurian.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak yang melakukan residivis pencurian.

D. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu menelaskan definisi yang

terkandung di dalam karya tulis ini. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah:

1. Kriminologi

Secara istilah kriminologi berasal dari dua kata yaitu *crime* dan *logos* yang masing-masing berarti kejahatan dan ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan apa yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahat tersebut.¹⁰ Adanya kriminologi bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindakan kejahatan atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, maka dapat memudahkan lembaga penegak hukum untuk proses pemidanaan terhadap pelaku. Selain itu kriminologi membantu dalam menentukan tindakan apa saja yang dapat diberikan kepada pelaku.

Dalam kajian ini penulis memakai teori ekologis, karena teori ekologis merupakan teori tentang mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk disuatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.¹¹

2. Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.152.

¹¹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 23

anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum nikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹²

Definisi tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Karena dalam penulisan ini posisi anak sebagai pelaku maka perlu di cari definisinya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012). Anak dapat dipidana apabila anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan digunakan sebagai upaya akhir. Bagi anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan.

Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

3. Residivis

Residivis adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana telah di jatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.¹³ Apabila

¹² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 5.

¹³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hlm. 312.

seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu di jatuhkan suatu pidana padanya akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana itu dilaksanakan seluruhnya atau sebagian;
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan atau apabila kewajiban menjalaninya/ melaksanakan pidana itu belum daluarsa, kemudian ia melakukan tindak pidana lagi.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis, yaitu residivis umum dan residivis khusus;¹⁴

a. Residivis Umum (*general recidive*)

Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Berdasarkan KUHP pasal 486, 487 dan 488. Bahwasannya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat berikut:

- 1) Antara kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada keputusan hakim.
- 2) Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya.
- 3) Jeda kejahatan satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 5 tahun.

b. Residivis Khusus (*special recidive*)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Di atur dalam KUHP pasal 489 ayat 2, 495 ayat 2, 512 ayat 3.

¹⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Sleman: Deepublish), 2017, hlm. 73-74.

4. Tindak Pidana Anak

Seseorang yang melakukan kesalahan yang di atur dalam perundang-undangan hukum pidana di berikan sanksi berupa pidana, yang mana hukumannya mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat adanya kenakalan anak di bawah umur yang di berikan pembedaan sebagai anak nakal bila terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga di berikan hukuman terhadapnya.¹⁵ Sanksi pidana terhadap anak yang berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan atas perbuatannya untuk di serahkan kepada Departemen Sosial untuk di didik dan di bina. Sedangkan anak yang telah berumur 12 tahun sampai 18 tahun di jatuhkan hukum pidana. Perbedaan perlakuan ini di dasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial dan mental dari anak.

5. Pencurian

Kata pencurian berasal dari terjemahan kata Bahasa arab sariqah, yang menurut etimologi berarti melakukan suatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang di tujuhan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian di atur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP yang di kelompokkan

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2007) hlm.8

dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, di lihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu adalah merupakan dasar penulisan atau dasar teori yang menjadi pedoman bagi penulis. Tinjauan pustaka sangat penting dimasukkan sebagai salah satu dari penulisan karena dalam menganalisa suatu persoalan atau masalah perlu adanya kajian teori terlebih dahulu yang merupakan acuan penulis dalam membahas hasil penulisan di lapangan.

Pada penyusunan skripsi saat ini, penulis menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan tentang tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai residivis pelaku tindak pidana pencurian, maka penulis mencantumkan penulisan-penulisan terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya.

Pertama, Penulisan yang dilakukan oleh Sania Sakila, yang berjudul *“Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Rumah Tahanan kelas II B Banda Aceh)”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022. Persamaanya sama-sama membahas tentang faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidana ditinjau dari segi studi kriminologi serta penulisan ini juga membahas tentang pelaku residivis, tetapi yang penulis ingin bahas adalah pelaku residivis anak di bawah umur, kemudian perbedaannya adalah penulis ingin mengkaji tentang pembinaan

¹⁶ Rusmiati, Syahrizal, Mohd.Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *“Jurnal Ilmu Hukum”* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.1 (1) April 2017, hlm. 345.

serta upaya yang dilakukan oleh pihak LPKA terhadap pelaku residivis agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.¹⁷

Kedua, Penulisan yang dilakukan oleh Syahriandi yang berjudul *“Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berulang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022. Persamaannya sama-sama membahas tentang bentuk pembinaan anak pelaku tindak pidana berulang, faktor penghambat dan pendukung terhadap pembinaan anak pelaku tindak pidana berulang di LPKA, sedangkan perbedaannya adalah yang penulis ingin kaji adalah upaya yang dilakukan oleh LPKA untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian oleh anak, faktor yang menyebabkan terjadinya residivis anak tindak pidana pencurian dilihat dari segi kriminologi.¹⁸

Ketiga, Penulisan yang dilakukan oleh Ismail, Andi Purnawati, Ida Lestawati yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu)”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penulis yang sedang penulis kaji. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum polres palu, tetapi yang ingin penulis kaji adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian sebagai pelaku dalam kajian kriminologi. Perbedaannya adalah yang penulis ingin kaji bukan hanya faktor saja melainkan juga pembinaan

¹⁷ Sania Sakila, *“Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Rumah Tahanan kelas II B Banda Aceh”* (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

¹⁸ Syahriandi, *“Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berulang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh”*, (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

serta upaya yang dilakukan oleh pihak LPKA untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian.¹⁹

Keempat, Penulisan yang dilakukan oleh, Azis Al Rosyid, dkk, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)", Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019. Dalam karya tulis ini penulis menemukan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tinjauan kriminologi dengan teori kontrol sosial dalam hal tindak pidana pencurian pelaku anak di bawah umur dengan menemukan dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Perbedaannya adalah di mana penulisan yang dilakukan ini hanya mengkaji dari segi pencurian saja bukan tindak pidana pengulangan, kemudian yang penulis ingin kaji adalah pembinaan terhadap anak residivis kasus pencurian di LPKA Banda Aceh.²⁰

Kelima, Penulisan yang dilakukan oleh I Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, Maisa yang berjudul "Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, 2022. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembinaan terhadap residivis anak tindak pidana pencurian di LPKA. Perbedaannya adalah penulis juga ingin mengkaji faktor anak melakukan residivis pencurian serta upaya yang dilakukan oleh pihak LPKA untuk mengangguni tindak pidana pengulangan.²¹

¹⁹ Ismail, Andi Purnawati, Ida Lestawati, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu*.

²⁰ Azis Al Rosyid, dkk, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)", (*Law Research*), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019.

²¹ I Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, Maisa, "Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 05, No 3, Maret 2022.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penulisan ini nantinya. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian dari berbagai studi dan kumpulan dari berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan instrospektif, dan wawancara. Dari berbagai bahan kajian empiris itu, kemudian disajikan dalam sebuah rincian persoalan di berbagai momen dan pemaknaan serta berbagai kehidupan individual.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggambarkan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini di kenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui berbagai fakta dan data yang dibutuhkan²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penulisan empiris, yaitu suatu metode penulisan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁴ Di karenakan dalam penelitan ini meneliti orang

²² Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm.5.

²³ Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3 (2006), hlm.86

²⁴ Depri Liber Sonata, *Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Kkhas dari Metode Meneliti Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol 8 No. 1 Januari-Maret 2014, hlm. 27.

dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penulisan hukum empiris dapat dikatakan sebagai penulisan hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penulisan hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Kemudian, penelitian lapangan juga dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta data dan jumlah kasus residivis pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan narasumber pegawai dan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh guna mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, buku, jurnal, penulisan ilmiah, kamus, dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh penulis dari sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, jurnal, skripsi, Al-Qur'an dan Hadist, website LPKA Kelas II Banda Aceh.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah, Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penulisan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan, penulis melakukan pengamatan terhadap obyek yang ingin diteliti guna untuk memperoleh data.²⁵ Dalam sebuah penulisan pengamatan bukan hanya sekedar melihat saja, melainkan juga perlu untuk meresepti, mencermati dan akhirnya mencatat. Disini, penulis akan melakukan pengamatan langsung dengan mengunjungi LPKA Banda Aceh, untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tidak.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penulisan kepada responden, adapun yang menjadi subjek dalam penulisan

²⁵ Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.66.

ini adalah petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh atau (LPKA) serta anak binaan LPKA Banda Aceh yang diikut sertakan dalam wawancara ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui foto, serta dokumen-dokumen yang menyangkut kajian yang penulis akan teliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data merupakan sebuah teknik dalam memproses data menjadi informasi dalam melakukan penulisan. Analisis data yang dilakukan adalah secara sistematis, deduktif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis deduktif dalam penelitian merupakan penalaran berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.²⁶

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman dengan menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi FSH” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dari bab dibagi dalam beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab satu merupakan gambaran umum tentang permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,


²⁶ Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memberikan paparan tentang tinjauan kriminologi, konsep anak dalam hukum positif Indonesia, tinjauan tentang residivis, dan pengertian pencurian serta tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana pencurian residivis.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang dibagi menjadi lima subjudul yaitu, sub judul yang pertama yaitu gambaran umum tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, sub judul kedua yaitu faktor-faktor terjadinya residivis pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, sub judul ketiga yaitu upaya yang dilakukan LPKA Kelas II Banda Aceh kepada pelaku residivis untuk menanggulangi tindak pidana pencurian, dan sub judul keempat yaitu tinjauan hukum pidana Islam terkait residivis pencurian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi skripsi ini serta saran-saran yang dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan skripsi ini.



BAB DUA

RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG BERSIFAT RESIDIVIS

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Analisis kejahatan adalah subjek kriminologi. Antropolog Prancis P. Topinard awalnya menggunakan kata "*krimen*" untuk mendefinisikan istilah "kriminologi" jika "yang" mengacu pada kejahatan atau penjahat dan "logo" jika berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kuasalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan berhubungan pula dengan pelaku.²⁷

Dalam ilmu kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan, akan tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat perundang-undangan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Adapun pengertian kriminologi menurut beberapa ahli diantaranya adalah:²⁸

E.H. Sutherland berpendapat bahwa kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.

W. A. Bonger juga berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, beliau juga memberikan batasan kepada kriminologi dalam dua aspek sebagai berikut;

²⁷ Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2005, hlm.13.

²⁸ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012, hlm.17.

- a. Kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.
- b. Kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

Dalam kriminologi, terdapat tiga kategori yang dapat ditemukan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sosiologi hukum

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terkandung suatu hukuman. Apakah tindakan tertentu dilarang tergantung pada hukum. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan undang-undang, terutama hukum pidana, sambil mencari tahu penyebabnya.²⁹

- b. Etiologi kejahatan

Salah satu tujuan inti dari disiplin kriminologi, dari mana kejahatan bersasal adalah mempelajari tentang penyebab kejahatan.

- c. Ilmu pidana

Hubungan ilmu pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi. Di mana kriminologi mencari suatu alasan, atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan ilmu pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian. Di dalam ilmu pidana kriminologi adalah ilmu bantu yang sangat penting bahkan bisa menjadi satu bagian khusus.³⁰

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005), hlm.43.

³⁰ Indra Silfiah, dkk. "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 3, September 2021, hlm. 1.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi adalah studi tentang bagaimana hukum di buat, bagaimana hukum dilanggar, dan bagaimana hukum ditangani setelah dilanggar. Bongger menegaskan bahwa kriminologi adalah ilmu yang berupaya melakukan pemeriksaan paling mendalam terhadap kejahatan. membedakan dua kategori kriminologi.³¹

Tujuan kriminologi adalah sebagai disiplin ilmu untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah kejahatan dengan memanfaatkan metode ilmiah untuk menyelidiki dan memeriksa tren, sebab, dan akibat yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, serta hukuman sosial untuk keduanya. Kumpulan ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.³² Maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari:

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum, menyebabkan korban merasa menderita, dan bertentangan dengan standar sosial dan budaya masyarakat di mana ia dilakukan. Kejahatan adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan hukum. Untuk mencegah penguasa bertindak sewenang-wenang dan untuk menjamin kejelasan hukum, peraturan dan undang-undang harus di undangkan sebelum peristiwa pidana. Prinsip ini di kenal dengan "*Nullum Delictum Nulla Poena Siane Proviea*".³³

Dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, namun beberapa pakar kriminologi memberikan definisi yang beragam di antaranya:

³¹ Andi Syamsu Alam, Fauzan. *Hukum Pengangkutan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Pen. 2008, hlm.11.

³² Artyawan, Adetyo, *Pengaruh Program Pendidikan Keterampilan Terhadap Kesiapan Narapidana Kembali Ke Masyarakat*, 2013. NFECE 2 (1), hlm. 55.

³³ Gultom, Maidin.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008, hlm 77

- a) W. A. Bonger memberikan definisi kejahatan sebagai “perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian hukuman”.
- b) Sue Titus Reid mengartikan kejahatan adalah “suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat”.
- c) Menurut Sutherland yang cenderung ke aliran hukum atau yuridis, ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.³⁴

b. Penjahat

Secara yuridis, akan disebut sebagai pelaku kejahatan apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang dan diancam dengan suatu sanksi. Definisi penjahat ini tidak bisa dipisahkan dengan definisi kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan penjahat haruslah kejahatan karena jika perbuatan yang dilakukan bukan tergolong kejahatan maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat.³⁵

³⁴ Abinto Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2013), hlm 78-79.

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012), hlm. 9.

c. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini meliputi dua hal, diantaranya reaksi terhadap penjahat dan reaksi terhadap kejahatan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Mengenai reaksi masyarakat ini Muhammad Mustafa mengatakan reaksi social terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.³⁶

Pidana atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminal biasanya sering dianggap sebagai seorang pencuri, pembunuh, perampok dan lain sebagainya. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu objek atau ruang lingkup kriminologi yang mencakup kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi sosial.

Pelaku tindak pidana bukan hanya saja dari objek melainkan juga dari subjek yang tidak jauh berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang sama (*residivis*) dan dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Karena yang harus diberantas ialah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana terutama anak binaan dengan berbuat hal-hal yang berlawanan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial yang melanggar aturan sehingga dapat dipidanakan. Sistem pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan itu adalah supaya bisa meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, bisa memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana secara berulang (*residivis*), karena setelah menjalani masa pembinaan di LPKA anak binaan tersebut dapat diterima

³⁶ M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), hlm.81

kembali di lingkungan masyarakat, serta dapat berperan aktif kembali sebagai bentuk warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁷

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Untuk menanggulangi berbagai kejahatan khususnya mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dengan melalui dua acara yaitu secara preventif dan secara represif.³⁸

a. Upaya Preventif

Preventif adalah upaya pencegahan seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Upaya preventif ini menekankan pada menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan.

b. Upaya Represif

Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Tindakan represif menekankan kepada sanksi yang di berikan kepada pelanggar atau penjahat. Upaya penanggulangan secara represif dimaksudkan untuk menekan serta mengekang para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya agar bisa memperbaiki diri kembali serta sadar atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Abdul Syani penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan Pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif. Memberantas kejahatan sampai tuntas adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan karena setiap orang mampu berbuat kejahatan. Yang

³⁷ Syarifudin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2015. hlm.1

³⁸ Ramli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: PT. Eresco, 1995), hlm.66

dapat dilakukan hanyalah mengurangi dan menanggulangi kejahatan yang terjadi.³⁹

B. Konsep Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰ Sedangkan apabila di tinjau dalam hukum positif Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid /person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau sering disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige under vordij*).⁴¹

Mengenai pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya masih ada antara satu dengan lainnya yang belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak di gantungkan oleh kepentingan pada saat produk hukum itu dibuat.

Dalam Hukum Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya seseorang disebut sebagai anak. Islam mengenal dengan istilah *baligh* untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada wanita ditandai dengan datangnya *haid*, sedangkan untuk laki-laki ditandai dengan

³⁹ A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar". (Jurnal), Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol 12 No 2 September 2015.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1.

⁴¹ Rizki Setyobowo Sangalang "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah". (Jurnal Ilmu Hukum), Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Vol 6 No 1, Juni 2020.

mengalami mimpi basah. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh jika mereka telah memasuki usia 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian selama seorang wanita/laki-laki belum mengalami tanda-tanda di atas dapat dikatakan ia masih anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum.⁴²

Pengertian anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin.⁴³
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.⁴⁴

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengkategorikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjadi 3 kelompok, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang kemudian disebut sebagai anak saksi merupakan anak yang belum menginjak usia 18

⁴² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.369.

⁴³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

- c. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.⁴⁵

Menurut Mahkamah Konstitusi yang juga berpendapat bahwa batas usia tersebut menimbulkan berbagai penafsiran dan pemikiran yang kontradiktif, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat batasan usia tanggung jawab hukum bagi anak yang serasi, konsisten, dan berdasarkan pertimbangan hak konstitusionalnya. Pengadilan memutuskan bahwa harus ada perbedaan dalam usia minimum di mana seorang anak dapat dihadirkan untuk diinterogasi, diadili, dan dipindai. Pengertian anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditekankan sebelumnya menunjukkan adanya perubahan cara pandang dan pendekatan terhadap kegiatan perlindungan anak. Ciri-ciri anak yang dimiliki oleh definisi di atas dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan apa yang memenuhi syarat sebagai anak maupun tidak.

Dalam hukum positif anak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bagian 2 (3) dijelaskan bahwa anak mempunyai hak atas pemeliharaan dan keamanan sebelum dan sesudah lahir. Anak berhak atas kelangsungan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3-5.

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di manatkan dalam Undang-Undang 1945. Pasal 9 (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pengajaran dan pendidikan yang mendorong pertumbuhan intelektual dan perkembangan individu sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

Bagian 4 Pasal (56) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan waktu istirahat untuk pengembangan diri, menghabiskan waktu bersama anak seusianya, bermain, bersenang-senang, dan mengekspresikan kreativitasnya. Hak tersebut harus sesuai dengan minat, kemampuan, dan tingkat intelektualitas anak.

Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya, kecuali ada keadaan memaksa dan/atau kewajiban hukum yang mengharuskan anak itu dipisahkan dari pengasuhannya, dalam hal itu harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi politik, partisipasi dalam perang bersenjata, kerusuhan sosial, dan keterlibatan dalam insiden kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Hak atas perlindungan dari diskriminasi, penyiksaan, dan perlakuan kasar lainnya berlaku bagi semua anak.⁴⁶

Setiap anak yang kebebasannya diingkari berhak untuk menerima perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, serta berhak atas bantuan hukum atau bantuan lain yang efektif pada setiap tingkat upaya hukum, serta hak untuk mencari bantuan. keadilan dan membuat pembelaan terbuka di depan pengadilan anak yang adil dan tidak memihak. Terlepas dari apakah mereka penjahat, korban, atau terkait dengan hukum, semua anak memiliki hak privasi.⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷Wadong, Maulana Hasan, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Social Bagi Anak Rawan*. (Semarang: Airlangga University Pers), hlm. 22.

Jika seorang anak melakukan kejahatan atau menjadi korban kejahatan, mereka berhak mendapatkan bantuan dari sistem hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa anak memiliki hak menurut hukum: gagasan tentang kepentingan terbaik bagi anak, yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus diperhitungkan sebagai pertimbangan utama dalam semua keputusan yang menyangkut anak yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat, legislatif, dan sistem hukum tanpa diskriminasi. Negara bagian, pemerintah federal, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya mendukung hak-hak anak atas keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang merupakan hak asasi mereka yang paling mendasar.⁴⁸

Salah satu hak anak yang paling mendasar adalah mengetahui diri sendiri dan posisinya dalam sistem hukum. Identitas dan status orang tersebut diatur dalam Pasal 42 sampai dengan 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur adanya anak yang diakui secara sah maupun anak yang lahir dari perkawinan. Ketika membuat keputusan yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari anak-anak, sangat penting untuk menghormati hak mereka untuk berpartisipasi dan menyuarakan gagasan mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tindak pidana dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk perlindungan lainnya adalah diatur juga mengenai upaya penyelesaian perkara tindak pidana di luar persidangan yakni perkara anak senantiasa diupayakan melalui diversifikasi dan hal ini diwajibkan dilakukan upaya pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak.⁴⁹

⁴⁸ Saadatul Magfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, hlm. 216-219.

⁴⁹ Usi Susanti, *Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*. Mahasiswi STIS Darussalam Bermi, Lombok Barat: NTB. hlm. 205.

2. Teori Penyebab Anak Melakukan Kejahatan

Perilaku kriminal adalah sifat yang dipelajari. Hubungan sosial sangat menentukan dalam tumbuhnya perilaku kriminal, yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Sangat penting untuk menyelidiki kejahatan di antara kelompok-kelompok sosial yang kecil dan erat. Penyelidikan terhadap perbuatan melawan hukum mengungkapkan dua hal: (a) pembenaran, sikap, dan dasar pemikiran di balik kejahatan; dan (b) taktik kejahatan, yang mungkin sangat sulit atau sangat mudah dilakukan.⁵⁰

Ada banyak teori tentang faktor sebab terjadinya kejahatan tetapi penulis memilih salah satu teori sebab terjadinya kejahatan yaitu teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

a. Teori Ekologis adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

b. Teori Konflik Kebudayaan merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok

⁵⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006, hlm 34.

yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

c. Teori-teori Faktor Ekonomi ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

d. Teori Differential Association Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:⁵¹

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f) Seseorang menjadi delikuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

⁵¹ Beby Suryani, *Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Of Law, Fakultas Hukum: Universitas Medan Area, Indonesia, Vol 1 No 2 Oktober 2018. hlm. 79.

- g) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁵²

C. Tinjauan Tentang Residivis

1. Pengertian Residivis

Ketika seseorang melakukan satu kejahatan, menerima putusan dari pengadilan yang sesuai (*in kracht van gewijsde*), dan kemudian melakukan yang lain, ini dikenal sebagai perilaku residivis, disebut juga sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Residivis adalah seseorang yang telah dihukum tetapi tetap melakukan kejahatan, meskipun kejahatan yang dilakukannya tidak sama, menurut pengertian lain. Menegaskan bahwa kecenderungan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kembali perbuatan tercela yang sama setelah sebelumnya dihukum karenanya dikenal dengan istilah residivisme. Residivis adalah mereka yang telah melakukan kejahatan secara berulang-ulang. Penjahat yang berulang kali melakukan pelanggaran yang sama dikenal sebagai timbal balik. Berpikir bahwa jika seseorang telah dihukum karena kejahatan, menjalani hukumannya, dan kemudian melakukan kejahatan lain, mereka disebut residivis. Mengatakan bahwa ada lebih banyak pelanggar berulang dalam hukum pidana modern, termasuk: Pengulangan

⁵² I. S.Susanto, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, hlm. 80-94.

yang tidak disengaja / terpaksa (*acidentele recidive*) dan Pengulangan berdasarkan kebiasaan (*habituele recidive*).⁵³ Berikut adalah syarat-syarat adanya residivis adalah:

- a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Maksudnya adalah hal tersebut dapat terjadi jika terpidana memperoleh *grasi* (pengampunan berupa perubahan) dari Presiden atau dilepaskan dengan syarat sehingga terpidana hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dan apabila dalam hal ini pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalani atau tidak ditiadakan karena adanya *grasi* atau pelepasan bersyarat maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*.
- b. Jangka waktu residivis adalah lima tahun. Maksudnya adalah jika terpidana melakukan tindak pidana yang baru atau yang telah lewat lima tahun atau lebih sejak ia menjalani pidana baik seluruh atau sebagian yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya maka tidak terdapat dalam syarat pengulangan.⁵⁴

Dalam pengertian residivis atau pengulangan tindak pidana mengandung arti bahwa ada lebih dari satu atau beberapa tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga ada persamaan prinsip dengan *concurcus* (*samenloop, gabungan, perbarengan*). Persamaan antara keduanya adalah baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana. Sedangkan perbedaannya, dalam hal *samenloop* diantara tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedangkan pada *recidive* diantara tindak pidana yang satu dengan yang lain sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana.

⁵³ *Ibid.* hlm. 44.

⁵⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm 431.

2. Konsep Residivis dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam secara bahasa pengulangan tindak pidana atau residivis dikenal dengan *al-audu'*, yang mempunyai makna kembali atau mengulang. Jika dikaitkan dengan kata *jarimah* atau *jinayah*, maka akan mempunyai arti pengulangan jarimah (pengulangan tindak pidana).⁵⁵

Pengulangan tindak pidana atau *al-audu'* adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Menurut fuqaha' tidak ada persyaratan khusus baik dari segi selang waktu maupun dengan jenis-jenis tindak pidana lainnya, karena hakimlah yang dapat menentukan hukumannya.

Pengulangan tindak pidana sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis, yaitu apabila terjadi pencurian yang berulang maka hukumannya sesuai dengan hadis yaitu apabila terjadi pencurian yang ke-5 kalinya, lengkapnya dalam hadis Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقَيْلٍ، أَلْهَالِي، تَنَابَ جَدِّي، عَنِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ رِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: "جِيءَ بِسَارِقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَا صَلَّى: النَّبِيُّ إِلَيْ لَ: "اقْطَعُوهُ", قَالَ: ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ "اقْطَعُوهُ" فَأَتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَأُطْلِقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَأَ نَاهُ فَالْقَيْنَاهُ فِي بئرِ رَمِينَا عَلَيْهِ بِرُهُ قَالَ جَا الْحَجَارَةَ" (رواه ابوداود)

⁵⁵ Arizal Firdaus, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan Dalam KUHP". (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014, hlm. 27.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Abdillah al-Uqoili Hilal, telah menganggap bagus kakekku, diceritakan dari mushab bin Tsabit bin Abdillah bin Zubair, diceritakan dari muhammad bin al-munkadiri Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, “ Rasulullah pernah didatangkan seorang pencuri, beliau lantas berkata, ‘ Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata, ‘wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Rasulullah bersabda, potonglah tanganya.’ Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, beliau lantas berkata, ‘ Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata, ‘ wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.’ Rasulullah bersabda, ‘ potonglah tanganya.’ Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri itu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya, beliau lantas berkata, ‘ Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata, ‘ wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.’ Rasulullah bersabda, ‘ potonglah ia (tanganya).’ kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk yang keempat kalinya pencuri yang sama, beliau lantas berkata, ‘ Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata, ‘ wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.’ Rasulullah bersabda, ‘ potonglah ia.’ Dan ketika didatangkan untuk kelima kalinya, beliau lantas berkata, ‘Bunuhlah ia!’ Jabir berkata, ‘ maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melempar mayatnya kedalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan bebatuan. (H.R. Abu Dawud).⁵⁶*

Menurut hukum Islam, seorang penjahat harus dihukum sesuai dengan pedoman pelanggarannya namun, jika tindakan yang sama dilakukan dua kali, istilah tersebut dapat ditingkatkan. Jika dia terus melakukan kejahatan, dia bisa dijatuhi hukuman seumur hidup (sampai kematiannya) atau masa

⁵⁶ E-book *Kitab Sunan Abu Dawud*, Baitul Afkar ad Dauliah, hlm. 791.

percobaan. Sesuai dengan hukum Islam, mengulangi kejahatan (*al-audu'*) adalah melakukan pelanggaran yang hukuman sebelumnya telah dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana umum dilakukan dan telah menghasilkan hukuman.⁵⁷

Penjatuhan hukuman dalam hukum Islam yaitu sebagai upaya pencegahan (*Ar-radd waz zajru*) yaitu menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus-menerus melakukan perbuatan yang sama. Selain sebagai upaya pencegahan, penjatuhan hukuman juga sebagai upaya pengajaran serta pendidikan (*al-islah wa tahdzib*) yaitu mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.⁵⁸

3. Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Pada Anak

Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang harus menjalani masa tahanan dalam sebuah proses pembinaan di LPKA. Problematika yang dihadapi saat ini adalah kasus kenakalan anak dengan pelaku adalah mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Sejauh ini, penyebab dari adanya residivis anak adalah karena rendahnya kesiapan fisik, mental dan sosial bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat oleh karena pembinaan di LPKA yang tidak terintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat.⁵⁹

Menjadi seorang narapidana terutama narapidana anak bukanlah hal yang mudah bagi seorang anak residivis, karena adanya beberapa faktor yang berhubungan dengan residivis yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang

⁵⁷ Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Hukum Pengangkutan Anak Prespektif Islam.*, (Jakarta: Pen), 2008, hlm.44.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 255

⁵⁹ Dyana C. Jatrika, dkk. "Residivis Anak Sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke dalam Masyarakat". (*Jurnal share social work*), Vol.5 No.1, ISSN: 2339-0042.

melatarbelakangi para narapidana residivis melakukan pengulangan tindak pidana lebih dari satu kali. Faktor pertama adalah faktor internal di mana faktor ini meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian. Faktor ini dapat membuat narapidana melakukan kembali tindak pidana kejahatan karena faktor internal ini tidak luput dari kontrol lemah diri, faktor agama serta pendidikan. Faktor lemah diri secara tidak sadar adalah faktor yang menjadikan seseorang mempunyai mental yang lemah dan bisa dengan cepat terpengaruhi oleh hal lain, seperti pola pikir yang melekat, serta minimnya pengalaman dan perlakuan yang didapatkan dari keluarga mulai dari sejak kecil. Dan rendahnya ilmu pengetahuan mengenai agama maupun pendidikan. Hal ini lah yang menjadi pemicu mengapa seorang narapidana dapat mengulangi tindak pidana.⁶⁰

Faktor yang menjadi pemicu lainnya adalah faktor kebiasaan yang dilakukan oleh seorang narapidana yang dapat berfikir agar ia akan melakukan tindak kejahatan lagi ataupun tidak. Kemudian faktor yang menyebabkan seorang narapidana melakukan residivis adalah faktor Eksternal, yaitu faktor ini timbul dari luar diri pribadi manusia, seperti faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi lingkungan yang baik maupun tidak. Selain itu, faktor dari keluarga di mana keluarga yang kurangnya kasih sayang sewaktu kecil maupun didikan kurang maksimal yang diberikan sehingga membuat narapidana anak melakukan residivis. Namun faktor utamanya bisa dilihat mulai dari segi ekonomi yang membuat narapidana anak menjadi frustrasi karena kurangnya kondisi ekonomi terutama bagi pelaku kasus pencurian yang dilakukan oleh anak untuk memperbaiki kondisi ekonominya tersendiri.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*,. Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor, hlm. 1276.

⁶¹ Oktaviani Wulansari, Putri Priyana.” Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor (Curanmor)”, (*Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*), Vol. 9 No.3 Tahun 2022.

D. Pengertian Pencurian dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Residivis

Secara etimologis pencurian dikenal dengan *sariqah* yaitu mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis, *sariqah* dalam syari'at Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak di kategorikan sebagai pencurian.⁶² Unsur-unsur jarimah yang harus dipenuhi secara umum ialah; unsur formil (*rukun syar'i*) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur materil (*rukun maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Dan unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya).

Menurut pendapat lain disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian diartikan juga sebagai tindakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.⁶³

Tindak pidana yang mengganggu kehidupan masyarakat adalah pencurian. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Karena jika seseorang tidak dibuat

⁶² M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Isla*. (Jakarta: Amzah), 2011, hlm. 117.

⁶³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Teras), 2009, hlm.

untuk membayar kesalahan mereka, maka sangat memungkinkan tindak pidana tersebut diulang lagi.

Seseorang disebut sebagai "residivis" jika mereka melakukan kejahatan yang sama berulang kali, seringkali setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan sebagai hukuman atas perbuatan sebelumnya. Dan tujuan utama dalam residivis ini adalah pencegahan, yang dicapai melalui hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan atas tindakan yang dilakukan, dan rehabilitasi, yang dicapai melalui pelatihan mental dan pengembangan keterampilan agar pelaku tidak melakukan kejahatan yang sama lagi.

Mengenai hukuman bagi pengulangan tindak pidana, dalam hukum pidana Islam, Rasulullah SAW sudah memberikan penjelasan secara terinci terkait hukuman bagi pencuri residivis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Jika ia mencuri potonglah tangan (yang kanan), jika ia mencuri lagi, maka potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian jika ia mencuri lagi, maka potonglah kakinya (yang kanan), dan jika ia mencuri lagi yang kelimanya, maka bunuhlah ia*”.⁶⁴

Jika pencuri masih dibawah usia mukallaf, makai ia tidak bisa dikenai hukuman had, begitu juga orang gila dan anak kecil. Sementara jika anak kecil mencuri, dia hanya di didik. Menurut Imam Hanai dan Syafi’I apabila seseorang anak yang belum *mumayyiz* mencuri maka tidak dipotong tangannya. Menurut Imam Malik apabila seseorang anak yang belum *mumayyiz* mencuri maka dipotong tangannya, sedangkan sebagian ulama pengikut Malik memilih pendapat yang mengatakan tidak dipotong tangannya. Dari Imam Hambali diperoleh dua riwayat dan pendapatnya yang

⁶⁴ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*. (Semarang: CV. Lawwana), 2021, hlm. 166.

paling jelas, apabila seseorang anak yang belum *mumayyiz* mencuri maka tidak dipotong tangannya.⁶⁵

Hukuman bagi pencurian menurut Hukum Pidana Islam adalah hukuman *hudud*, asalkan semua persyaratan hukuman telah dipenuhi dan jenis kejahatan serta cara hukuman telah ditentukan oleh syara' dan tidak dapat diubah atau ditambah. Islam memberlakukan hukuman berat bagi mereka yang mencuri, termasuk amputasi tangan bagi pelakunya. Karena pencuri kadang-kadang menggunakan tangan sebagai tubuh bagian atas untuk mengambil barang yang bukan miliknya secara sah, termasuk barang orang lain, itu harus dihindari. Akibatnya, pasal-pasal berbeda dalam KUHP mengatur bagaimana pencuri yang melakukan pelanggaran yang sama (*residivis*) dihukum. Jika pencurian diulangi, hukuman yang berbeda (*sariqah*) dijatuhkan sesuai dengan hukum pidana Islam.⁶⁶

⁶⁵Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, alih bahasa 'Abdullah Zaki Al Kaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015). Cet.ke-18, h.439.

⁶⁶Evi Tamala. *Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Perspektif Empat Mazhab*. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

BAB TIGA

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LPKA KELAS II BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

1. Latar Belakang Berdirinya LPKA Kelas II Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh merupakan satu komponen dari unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. LPKA Kelas II Banda Aceh dibentuk pada tanggal 1 Januari 2017 yang mana sebelumnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga.⁶⁷

LPKA Kelas II Banda Aceh mulai dibangun pada awal Oktober 2017 menggunakan anggaran APBN-P tahun 2017. Pembangunan LPKA Kelas II Banda Aceh dimulai tepatnya dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan lahan seluas 17.163 meter persegi dan luas bangunan 1.192 meter persegi. Proyek pembangunan LPKA diselesaikan dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 1 Januari 2018 LPKA berpindah lokasi yang sebelumnya bertempat di Rutan Lhoknga karena sudah mempunyai Gedung operasional sendiri yang beralamat di Jalan Lembaga, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Peresmian dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018 yang diresmikan

⁶⁷Sumber Internet: <https://lpkabandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>. Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2023, Pukul 21.22 WIB.

oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi yaitu Drs. Harun Suliyanto, Bc.Ip.,S.H.

LPKA Kelas II Banda Aceh memiliki dua wisma hunian dengan total kapasitas 24 orang anak binaan masyarakat. LPKA Kelas II Banda Aceh berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan menerapkan enam area perubahan birokrasi yaitu manajemen perubahan.⁶⁸

2. Visi dan Misi LPKA Kelas II Banda Aceh

Adapun visi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yaitu: *“Menjadi penyelenggara pembinaan yang professional serta memberi pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan Pendidikan anak didik masyarakat, dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap anak didik masyarakat”*.

Sedangkan misi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yaitu:

- a. Mengembangkan pengelolaan masyarakat dan menerapkan standar masyarakat berbasis IT.
- b. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik masyarakat.
- c. Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak didik masyarakat.
- d. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuh hak anak.
- e. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakat yang bersih dan bermartabat.

⁶⁸Sumber Internet: <https://lpkabandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-masyarakat>. Diakses Pada Tanggal 30_Mei 2023, Pukul 21.30 WIB.

- f. Melakukan pengkajian pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan visi misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dapat diketahui bahwasannya LPKA tidak hanya berfokus pada pembinaan anak saja, namun dari segala aspek kepentingan anak selama menjalani pembinaan serta memberikan pelayanan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh juga melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan berupa:

- a. Pembinaan pendidikan berupa telah terbentuknya PKBM Metuah sesuai dengan izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 Tanggal 2 Juli 2019.
- b. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan di dalam mushala LPKA Kelas II Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa: olahraga bola kaki, kegiatan pramuka, bola volly, senam rutin setiap pagi.⁷⁰

3. Tugas dan Fungsi LPKA Kelas II Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang kepala. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menjadi dasar hukum terkait dengan pelaksanaan tugas dari fungsi LPKA

⁶⁹Sumber Internet: <https://lpkabandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>. Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2023, Pukul 22.00 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Refa Julaina. Staff Pembinaan di LPKA Banda Aceh, pada tanggal 29 Maret 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

Kelas II Banda Aceh. Disebutkan dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 adalah : *LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemsyarakatan*. Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari LPKA adalah pembinaan anak. Anak-anak yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan akan dibina mental dan psikisnya.

Adapun fungsi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mengikuti Pasal 4 permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 yang berbunyi; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dapat diketahui bahwasannya tugas dan fungsi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan keterampilan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga membentuk anak binaan menjadi anak yang berguna, beriman, berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki satu kecenderungan hidup dan pandangan positif di masa depan yang merupakan generasi penerus bangsa. Dalam hal pembinaan di LPKA berbeda

dengan pembinaan orang dewasa karena pembinaan yang dilakukan untuk anak lebih khusus dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa.

Secara khusus, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan terhadap anak binaan berupa:


- a. Pembinaan Pendidikan yang telah dibentuk “PKBM Meutuah” sesuai izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor p9984526 tanggal 2 juli 2019.
- b. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian Alqur’an yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staff. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan dalam Mushalla Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa: Olahraga bola kaki dan kegiatan pramuka.

Di samping itu, tupoksi dari LPKA juga mengacu pada asas sistem peradilan pidana anak yang wajib mengedepankan asas sistem peradilan pidana anak yang meliputi; perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁷¹

4. Struktur Organisasi LPKA Kelas II Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh memiliki susunan atau struktur organisasi meliputi kepala, kepala bagian, kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional, dan lainnya. Untuk lebih jelas, susunan organisasi LPKA Kelas II Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁷¹ Sumber internet : <https://lpkabandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi..> Diakses Pada Tanggal 30 Mei, Pukul 22.10 WIB.



Sumber : LPKA Banda Aceh. 2023

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Residivis Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang semakin hari semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya adalah tindak pidana pencurian. Jenis tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat. Pelaku tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak, di mana anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis untuk melanjutkan kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya faktor keluarga, lingkungan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu kejahatan dapat dilihat dari berbagai teori penyebab terjadinya kejahatan. Disini penulis menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan yang ditinjau dari kriminologi, karena kriminologi adalah ilmu yang membahas tentang pelaku kejahatan, dan sangat erat kaitannya dengan hukum pidana sekalipun masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia, sehingga sudah sewajarnya jika hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, dan hukum harus memberikan efek jera terhadap orang yang melanggarnya.

Anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dilakukan dengan berbagai cara dan pada waktu tertentu, ada yang dilakukan pada waktu pagi hari, siang hari atau bahkan malam hari. Namun dalam beberapa kasus kejahatan pencurian sangat rawan dilakukan pada waktu malam hari. Karena pada malam hari adalah waktu yang sangat pas untuk melakukan aksi karena masyarakat sedang lengah, sehingga dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tidak jarang disertai dengan keadaan yang memberatkan untuk mempermudah aksinya. Hukum pidana sendiri selama ini hanya berfokus terhadap cara penyelesaian tindak pidana yang telah terjadi, bukan untuk

mengetahui cara mencegah tindak pidana tersebut agar tidak terjadi kembali sehingga kasus residivis pencurian masih banyak dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka diperoleh data jumlah anak binaan untuk tahun 2022. Berikut akan dilampirkan dalam bentuk tabel mengenai jumlah anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan serta jumlah anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Table 1.1 Daftar Anak Binaan Tahun 2022

No.	Jenis Tindak Pidana	Andikpas
1.	Hukum Jinayat	33 Orang
2.	Pencurian	15 Orang
3.	Narkotika	14 Orang
4.	Pembunuhan	0 Orang
5.	Penipuan	0 Orang
6.	ITE	1 Orang
7.	Pencurian dengan Kekerasan	1 Orang
8.	Pengeroyokan	1 Orang
9.	Psikotropika	0 Orang
10.	Perlindungan Anak	4 Orang
11.	Penganiyaan	1 Orang
12.	Perampokan	0 Orang
13.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	0 Orang

Sumber: LPKA Banda Aceh, 2023.

Pada tabel di atas merupakan jumlah anak binaan yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh, dapat diketahui bahwa jumlah anak binaan pada tahun 2022 sebanyak 70 orang anak binaan yang semuanya berjenis kelamin laki. Rentang usia anak binaan antara usia 14 sampai dengan 18 tahun. Dengan

tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan adalah hukum jinayat sebanyak 33 orang, pencurian 15 orang, narkoba 14 orang, ITE 1 orang, pencurian dengan kekerasan 1 orang, penggeroyokan 1 orang, perlindungan anak 4 orang, dan penganiayaan 1 orang.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis, di LPKA Kelas II Banda Aceh terdapat 2 residivis kasus pencurian. Sebab terjadinya seseorang menjadi residivis disebabkan oleh banyaknya faktor yang membuat hal ini terjadi.⁷² Adanya kasus residivis pencurian disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan faktor keluarga. Berdasarkan penelitian, maka penulis menemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya residivis tindak pidana pencurian. Salah satu yang termasuk ke dalam faktor kriminologi adalah faktor internal dan faktor eksternal yang melatar belakangi para narapidana anak melakukan kembali tindak pidana yang lebih dari satu kali.

1. Faktor Internal

a. Pendidikan

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana residivis di mana timbulnya berasal dari diri seorang individu dan selanjutnya dapat dicari hal-hal yang berhubungan erat dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Yang di mana faktor ini ada yang bersifat umum dan juga ada yang bersifat khusus, yaitu secara umum bahwa umur tidak lagi menjadi ketentuan untuk melakukan tindak kejahatan, jelas bahwa ketika seorang individu dapat hidup dan bersosialisasi walaupun dalam tingkat anak-anak kejahatan bisa kapanpun dapat terjadi dan yang paling sering adalah kasus pencurian.

Perlu diketahui, bahwa anak pelaku tindak pidana tidak selamanya harus dihukum dengan hukuman sanksi pidana, karena sebelum anak

⁷²Wawancara dengan Ibu Refa Julaina Pegawai Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh, pada tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

melakukan tindak pidana harus diketahui apa penyebab anak melakukan tindak pidana. Seperti anak yang melakukan tindak pidana karena faktor rendahnya pendidikan dan kurang perhatian orang tua, maka dari itu yang harus dilakukan oleh penegak hukum yaitu perlunya pihak LPKA untuk melanjutkan pendidikannya yang terputus selama ini.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat saat melakukan penelitian di LPKA Bapak Sulaiman menyampaikan bahwa salah satu faktor terjadinya pengulangan tindak pidana adalah karena pendidikan yang mereka terima tidak memadai sehingga menyebabkan pengulangan kejahatan terjadi dengan begitu saja.⁷³ Dan juga Bapak Fahrian menyampaikan bahwa pendidikan yang diterima oleh 2 (dua) anak residivis berinisial FA dan Z adalah harus mengikuti kembali paket A karena pendidikan yang diterima oleh mereka belum cukup untuk tingkat SD. Jadi ketika mereka kembali melakukan pengulangan tindak pidana maka mereka harus mengulang lagi paket A apabila anak binan tersebut belum sepenuhnya dikategorikan lulus dalam paket A.⁷⁴

b. Keluarga

Keluarga artinya dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan lingkungan. Pengaruh utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seseorang dipengaruhi oleh keluarga. Apabila hubungan orang tua dengan anak tidak berjalan dengan harmonis maka kondisi tersebut dapat membentuk perilaku yang tidak baik. Kemudian terdapat juga beberapa hal yang berkaitan terkait faktor dari keluarga mulai dari kurangnya perhatian lebih dari orangtua, komunikasi antar keluarga yang kurang memadai sehingga membuat anak merasa tidak diperhatikan lalu

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Fahrian, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

melakukan kejahatan supaya mendapatkan perhatian lebih. Kemudian kurangnya pengawasan dari orangtua. Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya keluarga yang tidak normal atau dikenal *broken home* dan keadaan anggota keluarga yang kurang menguntungkan, sehingga menyebabkan anak mendapatkan kecemburuan sosial dari keluarga lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan kejahatan agar mendapatkan perhatian dari keluarganya.

Sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta media komunikasi masa, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja yang cenderung mengarah pada tindak kenakalan yang berakibat melakukan tindak kejahatan. Seperti halnya yang dilakukan oleh FA yang sudah menampakkan gejala-gejala kenakalan remaja. Karena FA tidak menerima pengawasan, komunikasi serta kasih sayang dari orang tua sehingga menyebabkan FA kehilangan arah dan melakukan kejahatan. Kemudian perilaku ataupun akhlak dari anak yang baik dan etika juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Terutama bagi anak remaja, akhlak yang baik bukan hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga pada pembentukan moral dan spiritual individu.

Berdasarkan informasi yang didapat saat penulis melakukan penelitian di LPKA Bapak Fahrian, beliau mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan salah satunya adalah dari keluarga, seperti anak binaan dengan inisial "FA" Bapak Fahrian mengatakan bahwa FA tidak menerima kasih sayang full dari kedua orangtuanya karena dia berasal dari keluarga *broken home*, beliau mengatakan FA sangat tidak menerima pengawasan, kasih sayang serta komunikasi dengan keluarganya, makanya dia sering melakukan pencurian di kehidupan sehari-harinya. Maka ini akan menyebabkan perubahan keadaan dan juga menyebabkan tindak

kejahatan akan terjadi dengan sendirinya dari mental maupun keadaan si anak.⁷⁵

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan

Lingkungan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan lainnya. Faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti halnya dengan residivis tindak pidana pencurian. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Sulaiman, beliau mengatakan bahwa faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu pencurian. Kemudian kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dari pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pelaku tindak pidana. Jika lingkungan sekitarnya baik maka secara otomatis akan baik pula tingkah laku dari anak tersebut. Karena lingkungan dengan pergaulan yang bebas sangat cepat terpengaruh bagi anak-anak.⁷⁶

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling tinggi tingkat pengaruhnya terhadap tindak pidana pencurian bagi yang kehidupan ekonominya merosot akan menjadikannya sebagai penghasilan maupun

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Fahrian, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

tambahan untuk melanjutkan kehidupan. Namun, terkadang dalam pemenuhan kebutuhan tersebut mereka menggunakan cara-cara yang tidak halal dan sah. Masalah ekonomi adalah pendorong seseorang untuk melakukan perilaku-perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Biasanya faktor ekonomi juga hanya sebagai alternatif sementara agar dapat melepaskan diri sementara dari masalah yang ada karena tidak mempunyai cara lain untuk memecahkan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrian, beliau mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan pencurian.⁷⁷ Sebagai contohnya seperti FA yang awal mula melakukan pencurian adalah karena ingin membeli narkoba, tetapi dikarenakan ekonomi dari saudara FA ini tidak mencukupi, maka saudara FA melakukan tindak pidana pencurian pertama kalinya dengan mencuri emas murni milik warga. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai kasus pencurian lainnya yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya seperti membobol alfamart dengan senilai 125juta.⁷⁸ Begitupun dengan saudara Z dia juga melakukan pencurian yang pertama kalinya adalah karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga membuat saudara Z melakukan pencurian yang pertama kalinya adalah mencuri emas murni milik warga kemudian berlanjut hingga melakukan berbagai kasus pencurian lainnya sampai membobol atm bank.⁷⁹

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Fahrian, Kasubi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

⁷⁸Wawancara dengan FA, Anak Binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

⁷⁹Wawancara dengan Z, Anak Binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

C. Upaya yang Dilakukan LPKA Kelas II Banda Aceh Kepada Pelaku Residivis Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian

Anak yang berkonflik dengan hukum atau dikenal dengan (ABH) sebelum ditempatkan di LPKA terlebih dahulu terlibat dengan pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS), yaitu proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Peran BAPAS dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*) yakni penyidikan tahap saat sidang pengadilan, (*adjudikasi*) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (*post adjudikasi*) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁸⁰

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak LPKA kepada anak pelaku residivis dengan non residivis tidak ada perbedaan yang signifikan. Upaya pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Banda Aceh dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana bertujuan untuk memberikan anak binaan suatu keahlian yang dapat dijadikan bekal ketika mereka selesai menjalani hukuman di LPKA. Dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan, sistem pemasarakatan diselenggarakan bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) untuk membentuk sebuah konsep pembinaan dengan sistem pendekatan yang lebih

⁸⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Depok: Raja Grafindo Persada), 2012.

manusiawi dan beradab, hal tersebut terdapat dalam usaha pola pembinaan yang dilakukan kepada anak binaan dalam sistem pemasyarakatan. Sebelum ditempatkan di LPKA anak yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu dilakukan upaya diversifikasi terhadap korban kerugian seperti kasus pencurian. Setelah dilakukan upaya diversifikasi dan pihak korban ingin berdamai maka anak pelaku tindak pidana tidak akan di proses melalui jalur hukum, tetapi apabila si korban tidak ingin melakukan diversifikasi maka anak tersebut harus menempuh jalur hukum.

LPKA merupakan tahap akhir dari bagian sistem peradilan pidana anak yang diberi wewenang dan tugas oleh negara untuk dapat memberikan pembinaan, pendidikan, kepribadian dan keterampilan. Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang pembinaan yang diterapkan dan dilaksanakan di LPKA Kelas II Banda Aceh tidak berjalan dengan optimal, bahkan hal ini masih menjadi salah satu masalah masih adanya anak yang mengulangi perbuatan mereka selepas dari menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di LPKA Kelas II Banda Aceh dengan bapak Sulaiman selaku kasi pembinaan dan pembimbingan, pola pembinaan yang dilakukan kepada anak residivis untuk menanggulangi tindak pidana dari pihak LPKA adalah dengan lebih menekankan pola pembinaan keagamaan serta pengawasan yang ketat di lingkungan LPKA.⁸¹

Dalam Undang- Undang sendiri tidak ada aturan yang mengharuskan pola pembinaan antara anak residivis dengan non residivis harus dibedakan. Kemudian pihak lembaga juga tidak mendapatkan fasilitas, dan SDM yang memadai agar proses penanggulangan terhadap anak bisa terjalin dengan sempurna. Pihak LPKA kelas II Banda Aceh hanya meningkatkan proses

⁸¹Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

pembinaannya yang diperketat dan itu salah satu proses untuk pihak LPKA Kelas II Banda Aceh untuk menanggulangi kasus residivis. Karena sejauh ini proses dari pembinaan anak residivis dengan non residivis masih terlaksanakan dengan pola pembinaan dan kegiatan yang dilakukan seperti sebelumnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan kedepan anak yang berstatus residivis sekarang akan melakukan tindak pidana kejahatann yang akan ia lakukan lagi ketika ia bebas dari LPKA Kelas II Banda Aceh.

Adapun pelaksanaan pembinaan dimulai sejak anak binaan masuk ke LPKA sampai dengan mereka bebas dari LPKA. Semua pola pembinaan yang dilakukan di LPKA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwasannya pembinaan yang diberikan kepada anak binaan berupa pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

1. Pembinaan Pendidikan

Pembinaan Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.⁸² Dalam definisi yang paling sempit dipahami sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal. Pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Pembinaan anak melalui pendidikan ini sama seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah pada umumnya. Artinya, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana yang sedang menjalani pembinaan/hukuman diberikan pendidikan sesuai dengan tingkat sekolah yang sudah dijalaninya. Terdapat tiga paket pendidikan yang akan diberikan yaitu paket A untuk anak

⁸² Abuddin Nata, *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2019, hlm. 11.

SD, paket B untuk anak SMP dan paket C untuk anak SMA. Bagi pelaku anak yang masih SD, maka ia diberikan materi Pendidikan SD, begitu pula untuk anak dalam kategori tingkat SMP dan SMA, dengan syarat bahwa anak yang dimaksud tidak melebihi usia 18 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Program pendidikan yang diberikan oleh pihak LPKA untuk anak binaan adalah dengan melaksanakan kegiatan sekolah setiap hari senin, selasa, rabu dan kamis. Untuk hari jumat mereka melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan, hari sabtu mereka melakukan senam dan hari minggu melakukan kegiatan rekreasi yang diadakan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Program pendidikan yang diberikan LPKA sudah sama seperti pendidikan di tingkat sekolah pada umumnya, termasuk penyesuaian atas materi-materi pembelajaran yang diajarkan pada anak-anak binaan LPKA kelas II Banda Aceh, kemudian juga disesuaikan dengan pengajar yang didatangkan dari luar LPKA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3.




Table 2.3. Daftar Pembelajaran/ Pengajar Pada LPKA Banda Aceh Bulan Mei 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
Jln. Lembaga Dena Baroh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Email : lpka.4191.36@gmail.com

JADWAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B, DAN C PKBM MEUTUAH MEI 2023

NO	HARI/ TANGGAL	JAM	KEAKSARAAN		PAKET A		PAKET B		PAKET C		KET
			PELAJARAN	PENGAJAR	PELAJARAN	PENGAJAR	PELAJARAN	PENGAJAR	PELAJARAN	PENGAJAR	
1.	Selasa/ 02 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Ahmad Damlati	IPA	Ali Imran	PAI	Pengajar UIN	B. Inggris	Aulia Rahman	
2.	Rabu/ 03 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Eri Azhanur Rosa	B. Indonesia	Samsul Bahri	PPKN	Pengajar UIN	PAI	Salpan Maulana	
3.	Senin/ 08 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Siti Furqan	PPKN	Rina Fajriana	IPS	Badratul Rahmi	Sejarah Indonesia	Mirza Azhar	
4.	Selasa/ 09 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Badratul Rahmi	IPS	Rizaldi Kurniawan	IPA	Leli Novita	IPS Geografi	Titan Putra Arian	
5.	Rabu/ 10 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Fahkrurrazi	Matematika	Floresy Maulidya U'	PAI	Pengajar UIN	Prakarya dan Kewirausahaan	Sri Suryani	
6.	Senin/ 15 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Widya Puji Rahayu	PAI	Muhammad Farshal	Matematika	Husna	Matematika	Awaluddin	
7.	Selasa/ 16 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Leli Novita	PPKN	Hizhaitun Devie	Seni Budaya	Sri Suryani	IPS Sejarah	Sayed Muhammad R	
8.	Rabu/ 17 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Akhmal Firdaus	IPA	Ali Imran	IPS	Pengajar UIN	B. Indonesia	Aditya Maulana	
9.	Senin/ 22 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Aulia Rusfri Yandi	IPS	Badratul Rahmi	IPA	Leli Novita	B. Inggris	Aulia Rahman	
10.	Selasa/ 23 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Samsul Bahri	Matematika	Floresy Maulidya U'	PPKN	Pengajar UIN	PPKN	Hajiran	
11.	Rabu/ 24 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Rina Fajriana	B. Indonesia	Siti Furqan	B. Inggris	Satria Akbar	Matematika	Awaluddin	
12.	Senin/ 29 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Widya Puji Rahayu	IPS	Rizaldi Kurniawan	IPS	Pengajar UIN	IPS Geografi	Titan Putra Arian	
13.	Selasa/ 30 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Refa Julaina	Seni Budaya	Ahmad Faruki	Matematika	Husna	B. Indonesia	Aditya Maulana	
14.	Rabu/ 31 Mei 2023	08.30 s/d 12.00	CALISTUNG	Siti Furqan	PAI	Muhammad Farshal	Seni Budaya	Sri Suryani	PAI	Salpan Maulana	



Downloaded from https://www.researchgate.net/publication/368444444 on 04 May 2023 at 10:00 AM, subject to the Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Banda Aceh, 29 April 2023

KEPALA



Disampaikan secara elektronik oleh:

WIWID FERYANTO RAHADIAN

NIP. 19740213 199703 1 001

Sumber: LPKA Banda Aceh, 2023.

Dengan begitu, dapat dipahami bahwa pola pembelajaran yang dilaksanakan di LPKA tidak rutin dilakukan dan jadwal pengajarnya bisa berganti disetiap bulan untuk memaksimalkan pembinaan pembelajaran yang ada di LPKA, serta tingkatan pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak. Untuk itu, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan dalam hal pendidikan dan dalam mengintegrasikan pendidikan di tingkat sekolah dengan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Maka dari itu program pendidikan yang ada di LPKA mewajibkan anak binaan untuk mengikuti program tersebut sesuai dengan umur dan tingkatan pendidikan anak. Pembinaan pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan

dan pendidikan bagi anak binaan serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk ikut mensukseskan program wajib belajar 9 sembilan (tahun).

2. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian yang ada di LPKA meliputi program-program kegiatan seperti; kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari pembinaan kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA Banda Aceh adalah seperti; kewajiban untuk melaksanakan ibadah 5 waktu, penyuluhan hukum, mengikuti kegiatan upacara bendera, perayaan hari besar keagamaan dan lain sebagainya. Adapun bentuk pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi:

a. Pembinaan Harian (Shalat Berjamaah)

Pembinaan yang bersifat harian di LPKA Kelas II Banda Aceh adalah shalat berjamaah yang wajib dilaksanakan pada saat tiba waktu ibadah solat dan selalu dilakukan pengawasan kepada anak binaan bertujuan untuk mengetahui perkembangan ibadah dari anak binaan tersebut. Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di LPKA Banda Aceh berupa Pendidikan diniyah yang khusus memberi materi keagamaan, serta pola Pendidikan pesantren yang berisi ceramah pada anak di sore hari dan belajar mengaji. Pola pembinaan di bidang keagamaan ini melibatkan kerjasama dengan Kantor Departemen Agama Banda Aceh. Masing-masing dari anak binaan harus mengikutinya dan dibimbing langsung dari pihak LPKA sendiri maupun juga dari tokoh agama dari luar.⁸³

Pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait, tujuannya agar pembinaan anak di LPKA itu dapat berjalan dengan maksimal, dan sepenuhnya dilakukan atas tujuan dan motivasi bagi kepentingan si anak. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

LPKA dengan Kantor Urusan Agama tidak diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi pihak LPKA membuat sendiri kebijakan yang melibatkan pihak Kandepag (Kementrian Agama).

b. Pembinaan Mingguan

Pembinaan mingguan yang dilakukan oleh pihak LPKA yaitu proses pembinaan anak binaan melalui pendekatan agama yang disampaikan oleh para pembina agar anak binaan dapat mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam sehingga dapat mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam sehingga dapat mengamalkan syari'at Islam dengan baik dan benar, dan dapat mendekati diri kepada Allah. Pelaksanaan pembinaan mingguan anak binaan yang beragama Islam berupa pembinaan kerohanian Islam yang dalam pelaksanaannya bertempat di masjid LPKA Banda Aceh. Tujuannya adalah untuk membimbing anak binaan agar dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan agar bisa bertaubat supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang jelas dilarang dalam agama maupun dalam hukum. Serta agar mempertebal keimanan seorang anak binaan untuk menyadari kesalahannya.

3. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan yang lainnya juga dilakukan dalam bentuk pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian di LPKA Banda Aceh merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak binaan sehingga mereka dapat menjadi manusia yang terampil dan dapat hidup mandiri ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Pembinaan tersebut diberikan dan disesuaikan dengan minat bakat anak binaan.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh pihak LPKA Banda Aceh adalah dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kemampuan

dibidangnya. Pembinaan kemandirian dilaksanakan dalam bentuk bimbingan pembibitan pertanian, las listrik, perikanan, dan pertukangan kayu yang langsung dibina oleh SMK BLK Banda Aceh. Pembinaan kesenian di LPKA Banda Aceh bertujuan untuk mengasah keterampilan bakat yang dimiliki oleh anak binaan.

Di samping itu, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga mengadakan kegiatan gotong royong yang melibatkan anak binaan untuk ikut serta, olah raga yang dilakukan setiap hari minggu, dan berbagai kegiatan lainnya. Pihak LPKA juga bekerja sama dengan Dinas Perikanan untuk mengelola bibit ikan yang langsung diberikan oleh Dinas Perikanan dan pihak LPKA juga menyediakan kolam ikan serta anak binaan juga ikut mengusahakannya.⁸⁴

Pembinaan kesenian langsung dibina oleh petugas LPKA dalam kesenian music, dan mendatangkan pembina untuk kegiatan marawis. Untuk dibina belajar kesenian drama, Bahasa Inggris, keterampilan menggambar dan puisi. Dalam menjalani hukumannya di LPKA Banda Aceh, anak binaan tetap diperbolehkan untuk bertemu dengan orang tuanya pada jam berkunjung yang telah ditetapkan pada hari senin dan kamis dengan batas kunjungan per hari adalah +-1.5 jam, dan disesuaikan dengan banyaknya kunjungan maupun tidak.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Residivis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di LPKA Kelas II Banda Aceh

Pengulangan tindak pidana atau pengulangan jarimah (*al-audu'*) adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan akhir. Dengan kata lain, pengulangan jarimah harus timbul dalam berulang-ulangnya jarimah dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Refa Julaina Pegawai Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh, pada tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.

salah satu atau pada sebagiannya. Pengulangan jarimah oleh seseorang sesudah ia mendapatkan keputusan akhir, menunjukkan sifat kenakalannya untuk jarimah dan tidak membuat efek jera terhadap hukuman yang sudah pernah dialaminya. Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut, dalam Pasal 49 KUHP Mesir, sebagian dikutip oleh Ahmad Hanafi disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulangan jarimah adalah orang-orang sebagai berikut:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman jarimah jinayah, kemudian ia melakukan jinayah atau janhah,
- b. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu janhah, sebelum lewat 5 tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena daluarsa,
- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayah atau janhah dengan hukuman penjara kurang dari 1 tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan janhah yang sama dengan jarimah yang pertama sebelum lewat 5 tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan barang yang dianggap janhah-janhah yang sama.

Tindak pidana pencurian dalam Islam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dikenal dengan pencurian besar (*sariqah qubra*) dan pencurian kecil (*sariqah sugra*).

- a. Pencurian besar (*sariqah qubra*)

Pencurian besar adalah mengambil harta dengan sepengetahuan korban dengan cara kekerasan dan tidak disertai kerelaan korban. Jika pengambilan harta tidak terjadi melalui kekerasan dan tidak ada kerelaan pemiliknya, perbuatan tersebut dianggap ikhtilas, gasat, atau perampasan. Pencurian besar ini disebut hirabah (merampok/melakukan gangguan keamanan).

b. Pencurian kecil (*sariqah sugra*)

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Perbedaan antara pencurian kecil dengan pencurian besar adalah : dalam pencurian besar, pelaku mengambil harta tanpa sepengetahuan dan kerelaan korban tetapi apabila pencurian kecil harus memenuhi kedua syarat ini.

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pencurian diancam dengan hukuman potong tangan apabila segala unsur-unsur dan syarat dari pencurian telah terpenuhi namun apabila unsur-unsur dan syarat dari pencurian telah terpenuhi, namun apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi maka terdapat bentuk hukuman lain yang akan dijatuhkan terhadap pelaku yaitu hukuman ta'zir. Apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dalam hal ini sang anak dapat diberi hukuman berupa hukuman dalam bentuk pidana dengan ditempatkan sang anak di dalam penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

Dalam sistem peradilan pidana anak tidak jelaskan secara rinci masalah hukuman bagi anak-anak di bawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana, dan begitu juga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa tidak mengatur secara rinci bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

Dalam Hukum Pidana Islam pencurian termasuk ke dalam *jarimah hudud* akan tetapi karena pencurian ini dilakukan oleh anak maka hukumannya berubah menjadi *takzir* dan tidak dapat diperberat seperti orang dewasa karena pelakunya anak.

E. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, bahwasannya pola pembinaan yang diterapkan di LPKA Banda Aceh sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasarakatan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan secara optimal walaupun sudah terdapat kesesuaian antara pola pembinaan yang diberikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam memberikan pembinaan terhadap anak binaan di LPKA Banda Aceh.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa tidak terdapat pengaturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, baik yang terkandung didalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait perbedaan antara pola pembinaan antara anak residivis dengan non residivis juga tidak ada aturan pasal yang khusus mengatur harus adanya perbedaan pola pembinaan.

Dalam pelaksanaannya anak sebagai pelaku residivis belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan anak sebagai pelaku residivis tidak berhak mendapatkan diversi dan tidak ada pengaturan tentang pemberatan hukuman/sanksi bagi anak pelaku residivis. Selain itu Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak sebagai pelaku residivis yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah masalah yang harus dihilangkan, maka seharusnya perlu dilakukan sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara benar.

Penulis berpendapat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, pola pembinaan tersebut tidak efektif ketika diberikan kepada residivis anak. Pembinaan terhadap residivis anak haruslah bersifat khusus dan berbeda dengan anak binaan non residivis, sebab sudah melakukan pengulangan tindak pidana. Bapak Fahrian mengatakan bahwa terkait anak residivis sangat mempengaruhi lingkungan dari LPKA Kelas II Banda Aceh karena seperti contohnya dalam kasus 5 narapidana anak yang kabur dari LPKA Banda Aceh pada Juni 2022 dan salah satunya terdapat anak yang berstatus residivis, beliau mengatakan bahwa narapidana residivis tersebut sudah sangat mengenali lingkungan LPKA jadi sangat memudahkan ia untuk kabur dari LPKA dan mempengaruhi anak binaan lain untuk mengikuti jejaknya.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ada beberapa faktor mengapa terjadinya residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh setelah penulis melakukan penelitian tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dengan beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa terjadinya residivis di LPKA Banda Aceh yaitu karena faktor keluarga yang kurang mendapatkan kasih sayang serta membuat mental anak dan pola pikir anak terganggu akibat dari tindakan keluarga yang broken home. Faktor lingkungan juga mempengaruhi dalam mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan karena lingkungan pergaulan yang bebas, keterbiasaan menjalani kegiatan yang tidak baik serta perilaku yang buruk, karena apabila lingkungan sekitarnya baik maka secara otomatis akan baik pula tingkah laku dari anak tersebut. Faktor pendidikan yang mereka terima tidak memadai sehingga dengan mudah dapat menyebabkan pengulangan tindak pidana. Dan faktor ekonomi sangat menjadi faktor utama dari residivis karena ekonomi yang menurun dan kebutuhan yang meningkat sehingga membuat anak dengan sangat terpengaruh untuk melakukan tindak pidana.
2. Upaya untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Banda Aceh, menurut hasil penelitian

yang telah penulis lakukan adalah pola pembinaan yang dilakukan kepada anak residivis untuk menanggulangi tindak pidana dari pihak LPKA adalah dengan lebih menekankan pola pembinaan keagamaan seperti ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an yang dilakukan oleh para kasi dan kasub serta staff LPKA. Serta pengawasan yang lebih ketat di lingkungan LPKA Kelas II Banda Aceh.

3. Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam pengulangan tindak pidana sama halnya dengan *al-audu''*. Pengulangan jarimah oleh seseorang sesudah ia mendapatkan keputusan akhir, menunjukkan sifat kenakalannya untuk jarimah dan tidak membuat efek jera terhadap hukuman yang sudah pernah dialaminya. Dalam Hukum Islam telah disepakati bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi jika pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Dalam Hukum Islam anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian hukumannya adalah hukuman *Takzir* sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia hukumannya adalah hukuman penjara minimal 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa.


B. Saran

Dari permasalahan yang terurai dalam penelitian, penulis dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Faktor utama yang menyebabkan seseorang anak residivis melakukan tindak pidana pencurian adalah karena faktor internal

dan faktor eksternal. Oleh sebab itu pihak LPKA Kelas II Banda Aceh seharusnya memberikan program pembinaan dan pembimbingan yang membedakan supaya memberikan efek jera terhadap anak pelaku residivis.

2. Pada saat menanggulangi residivis di LPKA Kelas II Banda Aceh, seharusnya pihak LPKA membuat program tersendiri untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kepada anak binaan dan agar memberikan efek jera terhadap pola pembinaan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh.
3. Pemerintah seharusnya meninjau kembali peraturan undang-undang tentang pola pembinaan anak residivis agar ada perbedaan antara anak residivis dengan non residivis.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2005
- Abinto Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2013.
- Andi Syamsu Alam, Fauzan. *Hukum Pengangkutan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Pen. 2008.
- Artyawan, Adetyo, *Pengaruh Program Pendidikan Keterampilan Terhadap Kesiapan Narapidana Kembali Ke Masyarakat*, 2013. NFECE 2 (1).
- A. Rajamuddin, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*”. (Jurnal), Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol 12 No 2 September 2015.
- Azis Al Rosyid, dkk, “*Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)*”, (Law Research), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Ani Triwati, Doddy Krisdasaksana, “*Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang. Semarang, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.
- Abid Mansyurudin, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Pidana Pencurian Di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal Tahun 2016*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

- Arizal Firdaus, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan Dalam KUHP*. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Beby Suryani, *Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Of Law, Fakultas Hukum: Universitas Medan Area, Indonesia, Vol 1 No 2 Oktober 2018.
- Chairil Ajdis, dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. Jakarta: Ambooks. Cet, I. 2007
- Depri Liber Sonata, “*Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Kkhas dari Metode Meneliti Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol 8 No. 1 Januari-Maret 2014.
- Dyana C. Jatrika, dkk. *Residivis Anak Sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke dalam Masyarakat*. (Jurnal share social work), Vol.5 No.1, ISSN: 2339-0042.
- Ende Hasbi Nassruddin, *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Evi Tamala. *Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Perspektif Empat Mazhab*. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Fathur Rozi,” *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*. “Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2019.
- Gultom, Maidin.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Indra Silfiah, dkk. *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 3, September 2021.

- I.S. Susanto, *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Ismail, Andi Purnawati, Ida Lestawati, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu)*”, (Jurnal), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.
- I Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, Maisa, “*Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu*”, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 05, No 3, Maret 2022.
- Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Muhammad Khemal Andhika, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora: Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Vol. 8 No.3 Tahun 2021.
- M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994.
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3 (2006).
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Oktaviani Wulansari, Putri Priyana. *Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor (Curanmor)*, (Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora), Vol. 9 No.3 Tahun 2022.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rusmiati, Syahrizal, Mohd.Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.1 (1) April 2017.

- Ramli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: PT. Eresco, 1995.
- Rizki Setyobowo Sangalang “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah*”. (Jurnal Ilmu Hukum), Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Vol 6 No 1, Juni 2020.
- Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: CV. Lawwana, 2021.
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, alih bahasa ‘Abdullah Zaki Al Kaf, *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penulisan Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Sania Sakila, “*Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Rumah Tahanan kelas II B Banda Aceh*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Syahriandi, “*Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berulang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.
- Syarifudin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2015.
- Saadatul Magfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2007.
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.
- Usi Susanti, *Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*. Mahasiswi STIS Darussalam Bermi, Lombok Barat: NTB

Wadong, Maulana Hasan, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Social Bagi Anak Rawan*. Semarang: Airlangga University Pers.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2017.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetaan Bimbingan Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1040/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fitria, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Lolia Ulha
NIM : 190104024
Prodi : HPI
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI RESIDIVIS PELAKU TINDAK PINDANA PENCURIAN (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321). Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1217/Un.08/FSH.I/PP.00.9/3/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LOLIA ULHA / 190104024**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai residivis pelaku tindak pidana pencurian studi di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
 Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-71
 Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

10 Maret 2023

Yth.
 Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di –

Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1217/Un.08.FSH/PP.009/3/2023 tanggal 07 Maret 2023 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : Lolia Ulha
 NIM : 190104024
 Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian.
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemsarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemsarakatan yang diwawancarai.
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan.
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



AR - R A N I R Y

An. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Pemsarakatan.

YUDI SUSENO
 NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemsarakatan;
3. Kepada yang bersangkutan.

Lampiran 4. Surat Jawaban Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
Jln. Lembaga Desa Bineh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Email : lpka.419136@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1.PAS.28.PK.05.06 – 1073

Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LOLIA ULHA
NIM : 190104024
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Ar-Raniry
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Studi di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Banda Aceh

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Banda Aceh, 21 Agustus 2023
KEPALA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
WIMID FERYANTO RAHADIAN
NIP. 19740213 199703 1 001

AR - RANIRY

Lampiran 5. Daftar Info Responden

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH**

Nama Peneliti/ NIM: Lolia Ulha/ 190104024

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Refa Julaina Pekerjaan : Staff Pembinaan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh Alamat : Montasik, Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Sulaiman Pekerjaan : Kasi Pembinaan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh Alamat : Ingin Jaya, Aceh Besar	Informan
3.	Nama : Fahrian Pekerjaan : Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Alamat : Lingke, Banda Aceh	Informan
4.	Nama : FA Status: Anak Binaan Alamat : Lhokseumawe	Infroman
5.	Nama : Z Status : Anak Binaan Alamat : Syiah Kuala, Banda Aceh	Informan

Lampiran 6. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.30 WIB

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023

Tempat : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

Pewawancara : Lolia Ulha

Orang yang diwawancarai : 1. Ibu Refa Julaina
2. Bapak Sulaiman
3. Bapak Fahrian
4. FA
5. Z

Jabatan yang diwawancarai : Kasi Pembinaan dan Bim. Masyarakat, Staff Pembinaan dan Bim, Masyarakat, Kasubsi Pendidikan dan Bim Masyarakat dan Anak Binaan

Wawancara ini meneliti topik tentang **Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan laporan penelitian skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat

persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 1 jam.

Pertanyaan untuk Pihak LPKA

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya residivis pada anak?
2. Apa yang di lakukan pihak LPKA untuk menanggulangi residivis kasus pencurian?
3. Bagaimana dampak residivis terhadap lingkungan anak-anak yang sedang menjalankan masa pembinaan di LPKA?
4. Pembinaan seperti apa saja biasanya yang dilakukan oleh pihak LPKA?
5. Apakah ada kebijakan dari pihak LPKA itu sendiri untuk membedakan pola pembinaan antara anak residivis dengan non residivis?
6. Apakah ada hambatan dari pihak LPKA terhadap pola pembinaan anak residivis dengan non residivis?
7. Apakah ada kerjasama antara LPKA dengan Lembaga lain untuk memantau anak yang sudah bebas? untuk menjamin hak anak dan hidup dengan layak maupun tidak?

Pertanyaan untuk Anak Binaan

1. Awal pencurian bagaimana? Dan apa yang adik curi?
2. Pembinaan apa saja yang selama ini adik terima?
3. Mengapa adik melakukan pengulangan perbuatan ini?
4. Faktor apa saja yang membuat adik melakukan pengulangan pencurian ini?

Lampiran 7. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Bersama Bpk. Sulaiman Selaku Kasi Pembinaan dan Pembimbingan.



Gambar 2. Wawancara Bersama Bpk. Fahrian Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan




Gambar 3. Wawancara Bersama Ibu. Refa Julaina Selaku Staff Pembinaan dan Pembimbingan



Gambar 4. Wawancara Bersama Anak Binaan Z



Gambar 5. Wawancara Bersama Anak Binaan FA.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Lolia Ulha/ 190104024
 Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 27 Desember 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar
 Orang Tua
 Nama Ayah : Alm. Hasanuddin
 Nama ibu : Mashida S.pd
 Alamat : Desa Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar
 Pendidikan
 SD/ MI : SDN 1 Lampaseh
 SMP/Mts : MTsN 6 Aceh Besar
 SMA/MA : SMAN 1 Montasik

Demikianlah riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

Penulis

Lolia Ulha